



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN MELALUI PROGRAM
KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial skala terkecil dalam masyarakat yang harus dibina dan di kembangkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita dan jati diri bangsa indonesia;
 - b. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan melalui Program Ketahanan Keluarga.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN MELALUI PROGRAM KETAHANAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan.
6. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan/atau Dinas Sosial Daerah untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

8. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
9. Santunan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial bagi keluarga miskin melalui peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

BAB II SANTUNAN

Bagian Kesatu Kriteria dan Persyaratan

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah memberikan Santunan bagi keluarga miskin melalui program ketahanan keluarga.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria dan persyaratan :
 - a. bukan sebagai penerima bantuan langsung tunai kampung;
 - b. bukan merupakan penerima bantuan lanjut usia, penyandang disabilitas, janda dan duda miskin;
 - c. bukan merupakan penerima program Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai;
 - d. tidak pernah mendapatkan bantuan selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki ibu hamil atau ibu menyusui dan anak usia sekolah;
 - f. memiliki anggota keluarga yang merupakan lansia lebih dari 60 (enam puluh) tahun ke atas;
 - g. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - h. berdomisili terus menerus di wilayah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
 - i. tidak ada keluarga yang membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya atau memiliki keluarga/anak, tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 4

- (1) Pemberian Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kepala keluarga.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
SOSIALISASI, PENDATAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Sosialisasi bertujuan agar tercapai kesamaan pemahaman mulai dari Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Kampung mengenai mekanisme pelaksanaan Santunan melalui program ketahanan keluarga di Daerah.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Camat;
 - b. Petinggi;
 - c. badan permusyawaratan kampung/lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - d. rukun tetangga; dan
 - e. tokoh masyarakat lainnya.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan bertujuan untuk memperoleh data calon penerima Santunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kampung.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkap oleh TKSK dan PSM yang berkedudukan di kecamatan.
- (4) Rekap hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan oleh TKSK dan PSM ke Dinas.
- (5) Rekap hasil pendataan yang diterima oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penentuan daftar nama penerima Santunan.
- (6) Daftar nama penerima Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara tunai dan non tunai yang diberikan kepada masing-masing penerima Santunan.
- (2) Pemberian secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penerima Santunan berada di wilayah yang jauh dari akses bank.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Santunan dihentikan dalam hal :
 - a. kriteria dan persyaratan penerima Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sudah tidak terpenuhi oleh yang bersangkutan;
 - b. penerima Santunan meninggal dunia; atau
 - c. penerima Santunan sudah mengalami peningkatan taraf hidup dan/atau sudah bekerja atau sudah mempunyai usaha dengan penghasilan tetap.
- (2) Dalam hal penerima Santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Santunan dapat diambil oleh waris dengan menunjukkan surat kematian dari Kecamatan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian Santunan melalui program ketahanan keluarga.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana daerah yang terdiri atas :
 - a. Dinas;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. Camat; dan
 - d. TKSK dan PMS.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian Santunan melalui program ketahanan keluarga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 27 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016